



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

**USAHA BUDIDAYA DAN KEMITRAAN PERKEBUNAN
TEBAKAU VIRGINIA DI NUSA TENGGARA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa tembakau virginia sebagai komoditas agribisnis perkebunan merupakan salah satu sumber perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sangat penting dan strategis, sehingga membutuhkan keselarasan tindakan bisnis diantara pelaku usaha tembakau;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan agribisnis tembakau, dipandang perlu untuk memberikan perlindungan hukum yang mampu menjamin kedudukan para pelaku usaha tembakau sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Budidaya Perkebunan Tembakau Virginia di Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran Penyimpangan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3616, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4375);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang di Lindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4376);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang di Cadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 112);
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA BUDIDAYA DAN KEMITRAAN PERKEBUNAN TEMBAKAU VIRGINIA DI NUSA TENGGARA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat atau disebut dengan nama lain di Daerah ;
5. Pelaku Usaha adalah pekebun dan Badan Usaha Perkebunan yang mengelola usaha budidaya tembakau virginia;
6. Badan Usaha adalah perusahaan pengelola budidaya tembakau virginia Warga Negara Indonesia atau asing di Nusa Tenggara Barat yang telah mendapat izin sebagai Perusahaan Pengelola dengan skala usaha tertentu;
7. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha budidaya tembakau virginia tidak dengan skala usaha tertentu;
8. Perkebunan tembakau virginia adalah kegiatan penanaman dan prosesing yang ditujukan untuk memperoleh tembakau krosok;

9. Usaha budidaya adalah usaha perkebunan tembakau virginia yang merupakan serangkaian kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, sortasi, pemulihan lahan pasca panen, dan rehabilitasi lahan;
10. Izin Usaha adalah izin usaha budidaya perkebunan tembakau virginia yang diberikan oleh Gubernur secara tertulis kepada badan usaha budidaya tembakau virginia dengan luasan tertentu;
11. Kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan yang tertuang dalam perjanjian kemitraan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Gubernur berwenang mengatur program usaha budidaya perkebunan tembakau virginia di Daerah.
- (2) Usaha budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pola kemitraan.

Pasal 3

Program usaha budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. menguntungkan pelaku/kelompok usaha dengan berlandaskan azas keseimbangan dan kesinambungan;
- b. melestarikan tanaman tembakau komoditas unggulan di Daerah yang mampu berkompetisi di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 4

Ruang lingkup usaha budidaya tembakau virginia meliputi :

- a. perizinan;
- b. usaha budidaya dan kemitraan;
- c. harga dasar dan kelas mutu;
- d. pembinaan dan pengendalian;
- e. rehabilitasi lahan.

BAB III PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Gubernur mengeluarkan izin kepada Badan Usaha yang mengelola lahan lintas Kabupaten/Kota atau pengelolaan pada Kabupaten/Kota berdasarkan kesepakatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan.

- (3) Prosedur dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku selama Badan Usaha menjalankan usaha budidaya dengan baik dan kepada Badan Usaha diwajibkan untuk :

- a. melaporkan perkembangan usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- b. mengajukan permohonan persetujuan apabila akan mengadakan perubahan lokasi dan / atau luas areal tanam;
- c. memberitahukan apabila terjadi perubahan kepemilikan Badan Usaha.

Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicabut apabila :

- a. pemegang izin tidak melakukan usaha budidaya sesuai dengan standart teknis dan tidak melakukan kegiatan usaha budidaya selama 1 (satu) tahun dan / atau tidak melaksanakan kewajiban dalam hubungan kemitraan;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin.

Pasal 8

- (1) Terhadap izin yang telah dikeluarkan dilakukan evaluasi setiap tahun.
- (2) Evaluasi izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina dan Pengendali yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Setiap pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kemitraan dengan tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Disamping hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kemitraan, maka setiap Badan Usaha maupun pekebun berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkeadilan.
- (4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (3) mewajibkan Badan Usaha untuk membeli hasil produksi budidaya, mengupayakan pembiayaan, memotong fasilitas pembiayaan yang telah diberikan, dan pekebun berkewajiban menyetorkan hasil produksi serta mengembalikan fasilitas pembiayaan kepada Badan Usaha.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan dan mencegah rusaknya.
- (2) Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan, setelah memperoleh izin usaha, Badan Usaha wajib :
 - a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
 - b. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.
- (3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan dan mencegah serta menanggulangi rusaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh izin usaha, Badan Usaha wajib menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dan/atau analisis manajemen resiko lingkungan serta memantau penerapannya.
- (4) Setiap Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha budidaya tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut izin usahanya.

BAB V

USAHA BUDIDAYA DAN KEMITRAAN

Pasal 11

- (1) Usaha budidaya dilaksanakan oleh pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan yang mengacu pada produktifitas, mutu, efisiensi dan kelangsungan usaha.
- (2) Tata cara pelaksanaan usaha budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Badan Usaha melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan usaha budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), polanya dapat berupa kerjasama penyediaan sarana produksi, kerjasama produksi, pengolahan, dan jasa pendukung lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan usaha budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Penetapan harga dasar dan kelas mutu tembakau virginia dilakukan secara musyawarah antara badan usaha dengan pekebun mitranya dengan difasilitasi oleh Tim Pembina dan Tim Pengendali berdasarkan biaya produksi dan kualitas produksi .
- (2) Harga dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan atas dasar biaya produksi, standar mutu dan keuntungan.
- (3) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka penetapan harga biaya produksi dan mutu diputuskan oleh Tim Pembina dan Tim Pengendali .

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun serta asosiasi pekebun untuk pengembangan usaha budidaya.
- (2) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta membina sumber daya manusia baik sendiri-sendiri maupun berkerjasama.
- (3) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dapat menghimpun dana untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta promosi tembakau virginia.

Pasal 15

- (1) Laporan perkembangan usaha budidaya meliputi pelaksanaan perizinan, pelaksanaan kemitraan, kegiatan lapangan, produksi, pemasaran, dan pengelolaan lingkungan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian terhadap usaha budidaya termasuk membatasi masuknya tembakau dari luar daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian usaha budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang usaha budidaya di Daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang usaha budidaya agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana usaha budidaya;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang usaha budidaya ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang usaha budidaya;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang usaha budidaya ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana usaha budidaya untuk didokumentasikan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perkebunan.
- (2) Setiap orang dan / atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan/atau Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Setiap badan usaha yang telah memiliki izin berdasarkan ketentuan yang lama wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya satu tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 Juni 2006

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 21 Juni 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,

NANANG SAMODRA KA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2006
NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
USAHA BUDIDAYA DAN KEMITRAAN PERKEBUNAN
TEMBAKAU VIRGINIA DI NUSA TENGGARA BARAT

I. UMUM

Program intensifikasi tembakau virginia Lombok dengan pola kemitraan yang dimulai sejak tahun 1969 dimana dalam proses perkembangannya dipandang masih perlu di sempurnakan terutama dalam pengelolaannya, baik aspek budidaya, pemasaran hasil dan kesinambungan usaha. Oleh karena itu dipandang perlu untuk memberikan perlindungan hukum yang mampu menjamin kedudukan para pelaku usaha tembakau sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat.

Potensi sumber daya alam di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok sangat memungkinkan bagi pengembangan usaha budidaya tembakau virginia yang berkualitas dan memenuhi standar mutu ekspor maupun kebutuhan dalam Negeri. Oleh karena itu pengembangan usaha budidaya tembakau virginia diarahkan pengelolaannya kepada pembinaan pekebun yang dapat menghasilkan tembakau bernilai ekonomis dan mendidik petani sehingga memiliki pengetahuan tentang teknologi budidaya, proses pengeringan, sortasi, pengepakan dan persiapan penjualan tembakau serta memperhatikan aspek teknologi ramah lingkungan. Untuk mewujudkan keinginan tersebut sangat diperlukan peran serta pengusaha sebagai mitra pekebun dan pemerintah di daerah sebagai penentu kebijakan.

Kemitraan merupakan kesatuan yang menyuluruh, utuh dan terorganisir antara pekebun tembakau dengan pengusaha yang bertujuan untuk adanya komunikasi interaktif, saling memberdayakan dengan mengacu kepada prinsip ekonomi, akuntabilitas, transparan, berkelanjutan dan saling menciptakan iklim usaha yang kondusif sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan izin tidak dapat dipindah tangankan adalah pengusaha perkebunan yang telah memiliki izin dan/atau tanda daftar perusahaan tidak dapat dipindahkan pada perusahaan lain kecuali diikuti dengan pengalihan kepemilikan perusahaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan Badan Usaha yang menjalankan usaha budidaya dengan baik adalah apabila hasil penilaian klasifikasi Tim Pembina dan Pengendali memperoleh nilai kebun kelas I (baik sekali), kelas II (baik), kelas III (sedang).

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Standar teknis adalah standar teknologi budidaya untuk mencapai tujuan produktifitas, mutu, efisiensi dan kelangsungan usaha.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum yang berkeadilan adalah bahwa agar dalam setiap penyelenggaraan perkebunan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya. Bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional, antardaerah, antarwilayah, antarsektor, dan antar pelaku usaha perkebunan.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan didalamnya termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dari pelaku usaha perkebunan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah berkewajiban membina dan memfasilitasi pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan tersebut, khususnya kepada pekebun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah kesepakatan kemitraan antara pekebun dengan badan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan saling menguntungkan antara pekebun dan Badan Usaha adalah Badan Usaha melakukan pembinaan kepada pekebun mitranya dan pekebun menjual seluruh hasil produksinya kepada Badan Usaha mitranya dan badan usaha membeli hasil produksi pekebun mitranya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan standar mutu adalah kaidah-kaidah standar mutu yang berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan keuntungan dalam ayat ini adalah keuntungan yang diperoleh baik oleh Badan Usaha maupun pekebun.

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 14
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Usaha perkebunan tembakau virginia, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat juga dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga pendidikan khusus perkebunan, lembaga swadaya masyarakat, perorangan dan lain-lain.
- Ayat (3)
Ketentuan ini mengatur mengenai penghimpunan dana dari sumber Pemerintah Daerah dan Badan Usaha perkebunan. Dana dari Badan Usaha perkebunan berupa iuran Badan Usaha perkebunan yang dihimpun dengan tujuan untuk membiayai pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan serta promosi tembakau virginia.
- Pasal 15
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pembinaan adalah memfasilitasi, memberikan pedoman, kriteria, standar dan pelayanan yang meliputi antara lain sumber daya potensi bahan baku teknologi pengelolaan lahan, sarana dan prasarana serta permodalan. Pembinaan terhadap usaha perkebunan dilaksanakan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis yang memudahkan keterkaitan sub sistem dimulai dari penyediaan sarana produksi, sub sistem jasa lainnya untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha perkebunan.
Yang dimaksud dengan pengendalian adalah agar pelaku usaha perkebunan mematuhi peraturan perundang-undangan.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas

